



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal di Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Banjar.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.

11. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang.
12. Data non Geospasial adalah data yang tidak memiliki referensi lokasi geografis, di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, suara dan/atau bunyi.
13. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
16. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
17. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
23. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar.
24. Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar adalah data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
25. Penyelenggaraan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, serta penyimpanan dan penyebarluasan data.
26. Pembina Data Tingkat Daerah terdiri dari Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dan Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah.

27. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Banjar.
28. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
29. Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
30. Walidata Pendukung Tingkat Daerah adalah unit kerja pengelola data pada produsen data di Daerah dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
31. Produsen Data Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan instansi vertikal di daerah yang menangani data geospasial dan non geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung Tingkat Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
33. Koordinator Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
34. Sekretariat Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
35. Simpul Jaringan Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaran data geospasial tertentu di tingkat Kabupaten untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

## Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah yaitu untuk mewujudkan Data Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah baik oleh Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan masyarakat.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- a. menyediakan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;

- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Daerah;
- d. menjadi rujukan utama Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan Daerah; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Data;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- d. kerja sama;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu :
  - a. memenuhi Standar Data;
  - b. memiliki Metadata;
  - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
  - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Banjar dilakukan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan, yaitu pengelolaan data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan Data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- b. keakuratan, yaitu semua kegiatan pengelolaan Data harus diupayakan untuk menghasilkan Data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
- c. kemutakhiran, yaitu Data yang disajikan dan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis Data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
- d. mudah diakses, yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan

- e. dapat dipertanggungjawabkan, yaitu Data yang sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

## BAB II JENIS DATA

### Pasal 7

- (1) Jenis Data Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Data Geospasial; dan
  - b. Data non-Geospasial.
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Data Geospasial Dasar; dan
  - b. Data Geospasial Tematik.
- (3) Data non-Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Data Statistik; dan
  - b. Data Keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Statistik Dasar;
  - b. Statistik Sektoral; dan
  - c. Statistik Khusus.

## BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:
  - a. Pembina Data Tingkat Daerah;
  - b. Walidata Tingkat Daerah;
  - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
  - d. Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata; dan

- c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah untuk disebarluaskan; dan
  - c. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung Tingkat Daerah.

## Bagian Kedua Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah yang bertugas:
- a. menyelenggarakan Data Geospasial dan Data non Geospasial;
  - b. melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Indonesia di Daerah;
  - c. mendorong komitmen setiap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data;
  - d. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal setiap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait untuk mencegah duplikasi Data; dan
  - e. menjamin Data dapat diakses oleh pengguna Data sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Forum Satu Data Indonesia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. sarana pertukaran Data;
  - b. sarana penyebarluasan Data;
  - c. sarana advokasi pemanfaatan Data dalam perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. penyalarsan penyeimbangan kebijakan Satu Data di Daerah.
- (3) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.



- (2) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.

#### Pasal 12

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah yang terdiri dari Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dan Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah;
- b. Walidata Tingkat Daerah;
- c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah;
- d. Produsen Data Tingkat Daerah;
- e. Simpul Jaringan Daerah; dan/atau
- f. pihak lain yang terkait selain Pemerintah, misalnya organisasi masyarakat dan lain-lain.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Simpul Jaringan Daerah

#### Pasal 14

- (1) Untuk mendukung pengelolaan Data Geospasial Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Simpul Jaringan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai media koordinasi, pengumpulan, perneliharaan, pemuthakiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data dan informasi geospasial tertentu.

#### Pasal 15

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari:

- a. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah;
  - b. Walidata Tingkat Daerah;
  - c. Walidata Pendukung Tingkat Daerah; dan
  - d. Pengelola Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Simpul Jaringan Daerah dapat menyelenggarakan pertemuan yang lingkupnya lebih luas dengan melibatkan unsur-unsur terkait selaku pembuat, pengelola, serta pemanfaat Data dan informasi geospasial, di luar struktur Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
  - (3) Pembentukan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

##### Bagian Kedua Perencanaan

##### Pasal 17

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah menyusun Daftar Data Pembangunan Daerah dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data Tingkat Daerah mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, paling sedikit memuat Data:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - f. sosial;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. pangan;
  - j. pertanahan;
  - k. lingkungan hidup;
  - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - o. perhubungan;

- p. komunikasi dan informatika;
  - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - r. penanaman modal;
  - s. kepemudaan dan olahraga;
  - t. statistik;
  - u. persandian;
  - v. kebudayaan;
  - w. perpustakaan;
  - x. kearsipan;
  - y. kelautan dan perikanan;
  - z. pariwisata;
  - aa. pertanian;
  - bb. kehutanan;
  - cc. energi dan sumber daya mineral;
  - dd. perdagangan;
  - ee. perindustrian; dan
  - ff. transmigrasi
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat Produsen Data Tingkat Daerah untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau penutakhiran Data.
  - (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah, Bupati menetapkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Hasil pencapaian Rencana Aksi dilaporkan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Bupati secara berkala.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Data Pembangunan Daerah oleh Walidata Tingkat Daerah selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (5) Dalam penyusunan rencana kebutuhan Data, Walidata Tingkat Daerah dibantu oleh Tim Data Statistik Sektoral.
- (6) Tim Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data

#### Pasal 19

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Daftar Data yang telah disusun dan memuat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Pendukung Tingkat Daerah untuk diteruskan kepada Walidata Tingkat Daerah.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah dan Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah melalui Walidata Pendukung Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Daerah.

Bagian Kelima  
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar :
  - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
  - b. terjaga kerahasiaannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/ atau cetak.

Pasal 22

Penyebarluasan Data dilaksanakan melalui kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Pasal 23

Dalam hal Produsen Data Tingkat Daerah mengusulkan pembatasan akses terhadap Data tertentu, maka Data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi pada Portal Data atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan maupun luar jaringan.

BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Perguruan Tinggi;
  - c. Lembaga Penelitian; dan/atau
  - d. Pihak lain yang berhubungan dengan Data.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan Data, pemberian Data, pemberian koreksi, pemberian saran dan penyebarluasan Data.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 10